



## **BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

### **KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**NOMOR 308 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN PERCONTOHAN LAYANAN TERINTEGRASI  
RAMAH ANAK (KALTARA) DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka proses pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, maka perlu diciptakan kondisi lingkungan dan layanan yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman untuk anak dan warga masyarakat lainnya;
  - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dan untuk mewujudkan pengembangan Kota Layak Anak di DKI Jakarta salah satunya melalui inovasi penciptaan Kawasan Percontohan Layanan Terintegrasi Ramah Anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Kawasan Percontohan Layanan Terintegrasi Ramah Anak Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the right of the child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57)

11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak;
12. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1395);
18. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
20. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
22. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta;
23. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
24. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
25. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum;
26. Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;

27. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 61 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERCONTOHAN LAYANAN TERINTEGRASI RAMAH ANAK (KALTARA) DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- KESATU : Kawasan Percontohan Layanan Terintegrasi Ramah Anak adalah layanan terintegrasi, berada dalam satu Kawasan yang berdekatan terdiri dari :
1. Puskesmas Ramah Anak
  2. Sekolah Ramah Anak
  3. RPTRA dan / atau Ruang Bermain Ramah Anak
  4. Kantor Kelurahan / Kecamatan Ramah Anak
  5. Mesjid (sarana Peribadatan) Ramah Anak
- KEDUA : Penetapan Kawasan Percontohan Layanan Terintegrasi Ramah Anak adalah layanan terintegrasi sebagaimana dictum KESATU tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar terus menerus melaksanakan pengembangan dan pendampungan terhadap Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, RPTRA dan/atau Ruang Bermain Ramah Anak, Kantor Kelurahan/ Kecamatan Ramah Anak dan Sarana Peribadatan Ramah Anak sehingga terpenuhinya seluruh indikator Kota Layak Anak;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA-SKPD) anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak dan / atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Oktober 2024

PLH BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU,



M. FADJAR CHUNIAWAN, SE, M.Si  
NIP. 197205041998031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Para Camat se Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Kepala Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10. Kepala Sudin PPAPP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11. Kepala Sudin Kominfotik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
12. Kepala UKT 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
13. Para Lurah Se Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
14. Ketua TP PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Lampiran : Keputusan PLH Bupati Kabupaten  
Administrasi Kepulauan Seribu  
Nomor : 308 TAHUN 2024  
Tanggal : 01 Oktober 2024

**DAFTAR KAWASAN PERCONTOHAN LAYANAN TERINTEGRASI  
RAMAH ANAK (KALTARA) DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU**

<b>NO</b>	<b>Kawassan / Alamat</b>	<b>Layanan Terintegrasi Ramah Anak</b>
1.	Pulau Untung Jawa	1. Kantor Kelurahan Pulau Untungjawa 2. PAUD NUSA INDAH 3. Mesjid Al Ikhsan 4. Puskesmas Pulau Untungjawa 5. RPTRA Amiterdam 6. SDN 01 Pagi 7. TK Satu Atap 01 Pagi Pulau Untungjawa 8. SMPN 285 Jakarta 9. Taman bermain Anak Pantai Sakura 10. PKBN PAUD MAWAR 11. Madrasah AL UBADAH
2.	Pulau Kelapa	1. Kantor Kecamatan KSU 2. RPTRA Nyiur Malambai 3. Pos SAPA RPTRA Nyiur Melambai 4. Kantor Polsek 5. SDN 01 Pagi Pulau Kelapa 6. SPSN Bale Bermain Insan Utama 7. MIN 17 Kampus C Pulau Kelapa 8. Puskesmas KSU 9. Kantor Kelurahan Pulau Kelapa 10. RA Al Falah Pulau Kelapa 11. Mushola Al Anwar 12. Masjid Al Falah Pulau Kelapa 13. Mushola At Taqwa



		<div>14. RA Miftahul Jannah</div> <div>15. SDN 02 Pagi Pulau Kelapa</div> <div>16. TKN 01 Pulau Kelapa</div> <div>17. SPSN Bale Bermain Pulau Kelapa 02</div> <div>18. Pondok Pesantren daarul Anshor Al Islami</div> <div>19. Mushola Jamiatul Umahad</div> <div>20. SPS Bale Bermain Merah Putih</div> <div>21. Mushola AL Muslimat</div> <div>22. Masjid Al Janahtun Na'im</div> <div>23. RPTRA Arung Palakka</div> <div>24. SPSN Bale Bermain Rakit Tiang</div> <div>25. Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu Wilayah I</div> <div>26. Sanggar Silat Kembang Kelapa</div> <div>27. Pos SAPA RPTRA Arung Palakka</div> <div>28. Sanggar Marawis Al Hiba</div> <div>29. Sanggar Hadroh</div>
--	--	---

PLH BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU





M. FADJAR CHUNIAWAN, SE, M.Si  
NIP. 197205041998031007